



**PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. AH. Nasution No. 05 Kota Metro Telp (0725) 41001 Fax (0725) 47423

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO

NOMOR: 59 /KPTS/B-5.4/2024

TENTANG

**PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA METRO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Metro, memandang perlu untuk memberikan stimulus kepada Wajib Pajak dalam melunasi kewajibannya kepada Daerah;
- b. stimulus yang dimaksud dalam huruf a berupa Penundaan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penundaan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Metro Tahun 2024 ;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85) ;
- e. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Memperhatikan** : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA METRO TENTANG PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA METRO TAHUN 2024

KESATU : Penundaan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Metro Tahun 2024.

KEDUA : Jangka waktu penundaan tanggal jatuh tempo atas pembayaran PBB-P2 sebagaimana diktum Kesatu diberikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2024.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

an. WALI KOTA METRO,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO



SYACHRI RAMADHAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681205 199503 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD.
3. Camat Se-kota Metro
4. Lurah Se-Kota Metro